



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0342/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0342/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 22 November 2009 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1013/49/XI/2009 tanggal 23 November 2009;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Hibrida selama lebih kurang 8 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 7 tahun 10 bulan (lahir 09 Juni 2010);
 - [REDACTED] umur 2 tahun 8 bulan (lahir 12 Agustus 2015);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjela rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat;
 - c. Tergugat masih memiliki sifat kekanak-kanakan dalam arti belum dewasa;
 - d. Sejak tahun 2013 Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pada awal bulan April 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 minggu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09-05-2018 dan 14-05-2018 namun tidak berhasil, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat akan menjawab secara lisan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Angka 1 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2 tidak benar, yang benar tinggal di rumah kediaman bersama selama 5 tahun;
- Angka 3 benar;
- Angka 4 huruf (a), b dan c benar;
- Angka 4 huruf d tidak benar, Tergugat memberikan nafkah walaupun menurut Penggugat tidak layak;
- Angka 5 dan 6 benar;

Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan Penggugat sudah jalan dengan laki-laki lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa nafkah tidak diberi sejak tahun 2013 karena Tergugat pinjam uang dari Bank, sehingga kebutuhan pokok sehari-hari Penggugat yang memenuhi;
 - Bahwa, Penggugat memang benar diantar oleh laki-laki lain tapi itu ha nya teman kerja Penggugat dan ketika diantar tersebut bukan hanya berdua saja tetapi disana ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa, tahap selanjutnya adalah Duplik Tergugat secara lisan sebagai berikut :
- Bahwa, Tergugat memang pinjam uang dari Bank pada saat itu, tetapi itu di ketahui dan disetujui oleh Penggugat dan uang tersebut sebagian Tergugat serahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, tahap berikutnya pembuktian dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk poin ke tiga tentang tanggal lahir anak ke dua yang benar adalah 10 Mei 2010, untuk poin ke empat huruf a tidak benar, Tergugat sering keluar malam karena lembur di kantor sebagai sopir dan untuk huruf b juga tidak benar karena seluruh gaji yang Tergugat dapat dari hasil kerja diserahkan semua kepada Penggugat, untuk poin enam, tidak pernah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat yang datang kerumah orang tua Penggugat untuk menanyakan kelanjutan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik lisannya menyatakan Tetap sama dengan gugatannya, selanjutnya atas jawab menjawab replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawaban masing-masing;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah jawab menjawab, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat dan Saksi-Saksi:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/20/II/2006 tanggal 20 April 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebbagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, aksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama kembali kerumah Saksi;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebbagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu. Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Hibrida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak dan masalah anak yang belum dijemput dari sekolah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan men Tergugndengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 22 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Nomor. 1013/49/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 09-05-2018 dan tanggal 14-05-2018, tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah:

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bat Penggugat;
- c. Tergugat masih memiliki sifak kekanak-kanakan dalam arti belum dewasa;
- d. Sejak tahun 2013 Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum telah dijawab secara lisan didepan persidangan dan pada intinya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumur Dewa Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000 ,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Musiazir dan Dra. Hj. Fauzah. M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan. MD, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Dra. Hj. Fauzah, M

Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.60.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materi | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah); |

PUTUSAN No.0342.Pdt.G.2018.PA.Bn

Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)